



**PUTUSAN**

**Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada peninjauan kembali yang dimohonkan oleh Terpidana, telah memutus perkara Terpidana:

Nama lengkap : **Drs. H. SILMI, M.Pd.i;**  
Tempat lahir : Mamben, Lombok Timur;  
Umur/Tanggal lahir : 58 tahun/31 Desember 1961;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Pendidikan Nomor 6 Mataram (Komplek Rumah Dinas Kanwil Kementerian Agama Propinsi NTB);  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : PNS (Kasubbag Kepegawaian dan Ortala Kanwil Kementerian Agama Provinsi NTB);

Terpidana diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

*Halaman 1 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021*



**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tanggal 30 Juli 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.I., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan yang dengan maksud menguntungkan diri-sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 huruf e Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Drs. H. SILMI, M.Pd.i. dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Uang tunai sebesar Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 547 lembar pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);Dirampas Untuk Negara;
  - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019;
  - 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ.

*Halaman 2 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019;

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI Nomor Rekening: 161-00-0442841-8;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor: 112/Kw.19.1/2/Kp.07.6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 57 Tahun 2018, tentang

Halaman 3 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018;

- 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018;
- 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
- 1 (satu) Lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018;
- 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018;
- 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018;
- 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal: s/d 13-01-

Halaman 4 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2019;

- 10 (sepuluh) lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB Nomor /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB Nomor 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 001/PP-MB/I/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa

Halaman 5 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid;
- 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;

- 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr., tanggal 20 Agustus 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.I., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-

Halaman 6 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama”;

2. Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.I., selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada:
  - a. Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b. Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - c. Masjid Al Jihad sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - d. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - e. Masjid Babussaadah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - f. Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - g. Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - h. Masjid Nurul Huda sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
1. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019;
2. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019;
3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. Silmi Nomor Rekening 161-00-0442841-8;
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002;

Halaman 7 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

5. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir;
6. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir;
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor: 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
8. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018;

Halaman 8 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

9. 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018;
10. 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
11. 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
12. 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, Hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushollah Pasca Gempa Tahun 2018;
13. 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018;
14. 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018;
15. 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal s/d 13-01-2019;
16. 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis

Halaman 9 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018;

17. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB Nomor /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
18. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana;
19. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB Nomor 01/Pan.PM/LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid;
20. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor 001/PP-MB/I/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana;
21. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
22. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
23. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

Halaman 10 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid;
25. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab;
26. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid;
27. 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;  
Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd selaku Kepala Bidang Bimas Islam;
28. 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;  
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);  
Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT. MTR., tanggal 21 Oktober 2019 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
  1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
  2. Merubah atau memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/PID.SUS.TPK/2019/PN. Mtr.,

Halaman 11 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 Agustus 2019 yang dimintakan Banding tersebut , sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, MPdi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Korupsi secara bersama-sama”
- Menjatuhkan pidana penjara oleh karena itu terhadap Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.I., selama1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- 3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4. Menetapkan Masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa Pidana yang dijatuhkan;
- 5. Menetapkan agar barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp54.700.000,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dikembalikan kepada:
  - a) Masjid Usissa Alat Taqwa sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - b) Masjid Riyadul Muttaqin sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ;
  - c) Masjid Al Jihad sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
  - d) Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
  - e) Masjid Babussaadah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - f) Masjid Nurul Hidayah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - g) Masjid Al Ikhlas sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - h) Masjid Nurul Huda sejumlah Rp4.700.000,00 (empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- 6. a) 1. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian pinjaman, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 05 Januari 2019.
- 2. 1 (satu) lembar kuitansi senilai Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pengembalian uang, penerima M. IKBAL/BQ. HASNAWATI, tanggal 11 Januari 2019.

Halaman 12 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri KCP Mataram Cakranegara atas nama H. SILMI Nomor Rekening 161-00-0442841-8.
4. 1 (satu) lembar fotokopi KTP an. H. SILMI, NIK 520307311261002.
5. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/3.d/PB.II/7933, tentang mengangkat yang namanya tersebut dalam lajur 2 menjadi calon pegawai negeri sipil dalam masa percobaan dalam golongan ruang sebagai tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku, terhitung mulai tanggal tersebut dalam lajur 11, dari daftar lampiran keputusan ini, tanggal 07 juli 1994, yang telah dilegalisir.
6. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tentang memberhentikan dengan hormat pegawai negeri sipil a.n. Drs. H. SILMI, M.Pd.i NIP 196112311994031012 pangkat/golongan ruang Pembina (IV/a) dari jabatan guru madya/kepala MAN 1 Lombok Timur Kabupaten Lombok Timur, selanjutnya mengangkat kembali ke dalam jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan telah menduduki jabatan Nomor 112/Kw.19.1/2/Kp.07,6/11/2017, tentang telah menduduki jabatan Kepala Sub Bagian Organisasi Tatalaksana dan Kepegawaian Bagian tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 783/Kw.19.1/Kp.07.6/11/2017, tanggal 27 November 2017, yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

- b) 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama

Halaman 13 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018;

- c) 3 (tiga) lembar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 57 Tahun 2018, tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid Akibat Gempa Bumi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2018, tanggal 19 Nopember 2018;
- d) 2 (dua) Lembar Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
- e) 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor 327.A Tahun 2018, tentang Penetapan Tim Verifikasi Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushallah pada Bimbingan Masyarakat Islam se Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2018, tanggal 01 Oktober 2018;
- f) 1 (satu) lembar Surat Kementerian Agama Provinsi NTB Nomor B.3344/Kw.19.3/BA.01.1/10/2018, hal Bantuan Masjid yang Rusak Akibat Gempa Bumi 2018, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota, tanggal 01 Oktober 2018 beserta 1 (satu) lembar Persyaratan Permohonan Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid/Mushallah Pasca Gempa Tahun 2018;
- g) 1 (satu) eksemplar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksana Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2018 Nomor SP DIPA-025.03.2.419958/2018, Revisi ke 07, tanggal 19 September 2018.
- h) 1 (satu) eksemplar Rincian Kertas Kerja Satker T.A 2018 Kemeterian Agama Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam Kanwil Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat, tanggal 24 September 2018;
- i) 2 (dua) lembar Laporan SP2D Satker Kanwil Kementerian Agama

Halaman 14 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Nusa Tenggara Barat Mataram 419958, tanggal s/d 13-01-2019;

- j) 10 (sepuluh) Lembar Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 872 Tahun 2018, tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Pembangunan/Rehab Masjid dan Mushalla Pasca Bencana, tanggal 17 Oktober 2018;
- k) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HUDA Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB Nomor /Pan.PM/MB/TS/III/2018, tanggal 25 Oktober 2018, perihal Mohon Sumbangan dana Pembangunan Masjid;
- l) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid QUBAQ Dusun Guntur Macan, Desa Guntur Macan, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor 01/Pan-MQBQ/GM/X/2018, tanggal 11 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan dana;
- m) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BAITURRAHMAN Dusun Limbungan Selatan, Desa Taman Sari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat NTB Nomor 01/Pan.PM./LS/TS/IX/2018, tanggal 25 September 2018, perihal Mohon sumbangan dana pembangunan masjid;
- n) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-ITTIHAD, Dusun Erat Mate, Desa Mekar Sar, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 001/PP-MB/I/2018, tanggal 07 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana;
- o) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Desa Langko, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 002/P.M/N-H/L/IV/2018, tanggal 22 Oktober 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
- p) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid BABUSSA'ADAH, Dusun Embung Pas, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 10/PP-PM/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;

Halaman 15 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- q) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-IKHLAS, Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 002/P.M/AL IKH/BRBG/IX/2018, tanggal September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;
  - r) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid USSISA AL AT-TAQWA, Dusun Puncangsari Barat, Desa Sandik, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 003/PSB/X/2018, tanggal 02 Oktober 2018, perihal Permohonan Bantuan Dana Rehab/Pembangunan Masjid;
  - s) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid RIYADUL MUTTAQIN, Dusun Lendangre, Desa Lembah Sari, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor: 021/PAN/Masjid/RM/V/2018, tanggal 05 September 2018, perihal Mohon Dana Bantuan Rehab;
  - t) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid AL-JIHAD, Dusun Penyangget, Desa Seteluk, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor Lepas, tanggal 05 September 2018, perihal Permohonan Bantuan Rehab Masjid;
  - u) 1 (satu) eksemplar Proposal Pembangunan Masjid NURUL HIDAYAH, Dusun Bengkaung, Desa Bengkaung, Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat Nomor 003/MSJD-NH/BD/IX/2018, tanggal 03 September 2018, perihal Mohon Bantuan Dana;  
Dikembalikan kepada Kantor Kanwil Kementerian Agama NTB melalui saksi Drs. MUHAMMAD AMIN, M.Pd.i selaku Kepala Bidang Bimas Islam;
  - v) 1 (satu) unit HP merek Oppo warna hitam;  
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Mahkamah Agung Nomor 393 K/Pid.Sus/2020 tanggal 13 April 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 16 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mataram tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT. MTR., tanggal 21 Oktober 2019 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 23/Pid.Sus.TPK/2019/PN. Mtr., tanggal 20 Agustus 2019;

### MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa Drs. H. SILMI, M.Pd.i terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
Barang bukti Nomor 5 huruf a sampai dengan huruf h, Nomor 6 huruf a sampai dengan huruf v, selengkapya sebagaimana dalam amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 10/PID.TPK/2019/PT.MTR tanggal 21 Oktober 2019;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 4/Akta-PK/pid.Sus.Tpk/2020/PN. Mtr., *juncto* Nomor 23/pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram, yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 September 2020 Penasihat Hukum Terpidana bertindak untuk dan atas nama Terpidana mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram tersebut;

Halaman 17 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021



## **Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;**

Menimbang bahwa Putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 18 Juni 2020. Dengan demikian, putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa alasan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam memori peninjauan kembali selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya *novum* berupa Putusan Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mtr., atas nama Muhammad Ikbaldin, S.Ag., (*novum* 1), dan Putusan Nomor 22/Pid.Sus-TPK/2019PN. Mtr., atas nama Lalu Basuki Rahman (*novum* 2) tidak dapat dibenarkan oleh karena bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbuat bukan merupakan *novum* yang bersifat menentukan, sebab kendati kedua bukti putusan *a quo* mempunyai hubungan dengan perkara Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana akan tetapi peranan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dalam terjadinya tindak pidana berbeda dengan peranan dari kedua Terdakwa dalam perkara terpisah dimaksud, sehingga sudah tepat dan adil jika para Terdakwa dijatuhi pidana secara proporsional sesuai dengan kadar kesalahannya;
- Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana mengenai adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata tidak dapat dibenarkan karena dalam putusan *Judex Juris* tidak ternyata adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata yang didalilkan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana, Bahwa sebagaimana fakta hukum persidangan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama sama dengan Muhammad Ikbaldin dan Lalu Basuki Rahman;

Halaman 18 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena alasan peninjauan kembali tersebut tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHP maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dinyatakan ditolak dan Mahkamah Agung menetapkan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Menimbang bahwa karena Terpidana dipidana, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Terpidana;

Mengingat Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana **Drs. H. SILMI, M.Pd.I.**, tersebut;
- Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;
- Membebankan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **7 Oktober 2021**, oleh **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**

Halaman 19 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terpidana**.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

**Dr. Agus Yudianto, S.H., M.H.**

Ttd.

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**

Ketua Majelis,

Ttd.

**Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd

**Maruli Tumpal Sirait, S.H., M.H.**

Untuk salinan

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera.

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**

NIP 196110101986122001

Halaman 20 dari 20 halaman Putusan Nomor 357 PK/Pid.Sus/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)